



PUTUSAN
Nomor 000/Pdt.G/0000/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 0 September 0000 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 0 September 0000 dalam Register Nomor 000/Pdt.G/0000/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik bertempat di Gereja Katolik;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami-istri pada umumnya yang saling mengasihi dan saling menyayangi. Namun pada sekira tahun 2018, merupakan awal mula terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Perselisihan yang berlanjut pada pertengkaran tersebut dipicu karena ketidakpercayaan Tergugat kepada Penggugat khususnya dalam lingkungan pekerjaan Penggugat, sampai suatu waktu Tergugat meminta Penggugat untuk keluar dan alasan tersebut tidak dapat diterima Penggugat;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/0000/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada Januari 2019 Tergugat pernah mengajukan permohonan ijin cerai namun melakukan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, dengan hasil agar Penggugat dan Tergugat berusaha kembali untuk membina rumah tangga, namun berjalannya waktu permasalahan Penggugat dan Tergugat tidak kunjung selesai dan justru menjadi perang dingin antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa merupakan perselisihan/pertengkaran yang paling besar, dimana Tergugat MENGUSIR Penggugat dan anak-anaknya dari rumah yang mereka tempati yang mengakibatkan anak 1 yang saat itu masih berusia 7 (tujuh) tahun sempat mengalami trauma psikologis karena melihat orang tuanya bertengkar di depannya yang membuat anak tersebut menjadi pemurung dan selalu menghindar jika bertemu dengan orang;
6. Bahwa sejak peristiwa sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak tinggal satu rumah lagi, dan kedua anak tinggal dan dibiayai oleh Penggugat;
7. Bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat baik melalui Keluarga, Gereja, namun tidak pernah diperoleh keberhasilan dalam upaya perdamaian yang dilakukan;
8. Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat memang masih memberikan nafkah lahir untuk 2 (dua) orang anaknya, Akan tetapi, nafkah yang diberikan tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, apalagi untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat yang semakin besar;
9. Bahwa sampai dengan saat ini, upaya untuk mempertahankan rumah tangga selalu tidak berhasil dan berpotensi menimbulkan permasalahan lainnya karena komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah semakin tidak baik;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan permohonan untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga berdasarkan hukum gugatan cerai ini dapat dikabulkan.
11. Bahwa pengajuan Gugatan Cerai ini telah mendapat yang pada pokoknya memberikan persetujuan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat,

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/0000/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, ijinan Penggugat mengajukan gugatan ini dihadapan Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Palembang agar pada hari sidang yang ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan mohon Yang Mulia menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 - 2) Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katolik bertempat di Gereja Katolik Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000/JS/0000 secara sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 - 3) Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat**
 - 4) Berada pada pihak Penggugat(merujuk sejak pisah rumah dengan penggugat, anak anak sampai dengan saat ini ikut dan dalam pengasuhan langsung Penggugat)
 - 5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah 2 (dua) orang anak tersebut kepada **Penggugat** setiap bulan;
 - 6) Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
 - 7) Membebaskan segala biaya perkara yang timbul kepada Tergugat;
- ATAU;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut di atas, Tergugat hadir sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Zulkifli, S.H.. M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat hadir di persidangan, sehingga persidangan dilanjutkan;

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/0000/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat benar mengakui bahwa Tergugat dan Penggugat merupakan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik bertempat di Gereja;
2. Bahwa Tergugat benar mengakui dari perkawinan tersebut Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki
3. Bahwa Tergugat benar mengakui bahwa pada awalnya perkawinan Tergugat dan Penggugat berjalan dengan rukun, bahagia, dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling mengasihi dan saling menyayangi. Bahwa Tergugat benar mengakui adanya suatu peristiwa yang membuat Tergugat tidak mempercayai Penggugat. Dikarenakan Tergugat benar kehilangan kepercayaan terhadap Penggugat maka Tergugat meminta Penggugat untuk keluar, namun pada saat sekitar bulan Januari 2020 Tergugat pernah menyatakan akan rukun kembali dengan Penggugat, dan dilakukan mediasi namun Penggugat sudah tidak mau rukun kembali. Sampai saat ini Tergugat selalu berusaha untuk memperbaiki hubungan keluarga namun Penggugat sudah tidak mau lagi, bahkan sebelum Penggugat mengajukan ijin cerai, Penggugat meminta Tergugat untuk yang mengajukan cerai namun Tergugat menolak dengan alasan berharap dapat memperbaiki keluarga lagi, dan mengatakan apabila Penggugat tetap mau mengajukan cerai maka Tergugat akan mengikuti kemauan Penggugat, karena Tergugat sadar bahwa Penggugat sudah tidak ingin lagi membina keluarga dengan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat benar mengakui pernah mengajukan permohonan ijin cerai menyatakan bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak dipertahankan lagi, namun tidak mengeluarkan Surat Ijin Cerai, sehingga proses berhenti;
5. Bahwa Tergugat merasa bukan mengusir Penggugat namun Tergugat meminta Penggugat untuk pindah dari rumah orang tua Tergugat, karena Tergugat memberitahukan telah mengajukan permohonan ijin cerai dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/0000/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan kepada Tergugat akan pindah ke Kost dari rumah yang biasa ditempati;

6. Bahwa Tergugat tidak mengetahui adanya gangguan Psikologi terhadap anak 1, dikarenakan setelah Penggugat pindah ke Kost, adanya pembagian waktu anak-anak dengan Penggugat dan Tergugat. Anak-anak bersama Penggugat selama 4 hari, dan bersama Tergugat selama 3 hari. Dengan perincian pada Tergugat pada hari Minggu, Selasa, Kamis (Minggu pagi anak-anak dijemput Tergugat lalu tinggal di rumah orang tua Tergugat dan dibalikkan ke Penggugat pada Senin waktu subuh hari; Selasa siang anak-anak dijemput Tergugat lalu tinggal di rumah orang tua Tergugat dan dibalikkan ke Penggugat pada Rabu waktu subuh hari, dan Kamis siang anak-anak dijemput Tergugat lalu tinggal di rumah orang tua Tergugat dan dibalikkan ke Penggugat pada Jumat waktu subuh hari). Kejadian tersebut dilakukan ketika Penggugat dan anak-anak masih tinggal di Kost sampai sekitar bulan Agustus tahun 2020, setelah itu anak-anak pindah sekolah

7. Bahwa Tergugat saat ini bekerja dengan jumlah penghasilan **Rp.10.308.043 (Sepuluh Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah)** dengan perincian penghasilan Gaji Pokok sejumlah Rp.4.026.700 (Empat Juta Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah), Uang Lauk Pauk sejumlah Rp.1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) , Tunjangan Jabatan sejumlah Rp. 980.000 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), Tunjangan beras sejumlah 130.356 (Seratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam), Tunjangan Kinerja sejumlah Rp. 3.781.000 (Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah), Potongan Pensiun sejumlah Rp 191.269 (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah), Potongan BPJS sejumlah 87.877 (Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah), dan Potongan THT sejumlah Rp. 130.867 (Seratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah). Untuk kenaikan gaji setiap tahun hanya didasarkan oleh putusan Presiden dan Tunjangan jabatan serta Tunjangan kinerja juga suatu saat dapat hilang (apabila tidak mempunyai jabatan). Sehingga Tergugat menyatakan tidak mampu mengikuti keinginan Penggugat untuk meminta menafkahi anak-anak sejumlah Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah). Setelah dinyatakan putusan cerai, Tergugat tetap harus melanjutkan untuk hidup dan sampai saat ini Tergugat juga belum mempunyai rumah sendiri (masih tinggal bersama orang tua dan keluarga Kakak Tergugat).

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/0000/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Tergugat saat ini masih menafkahi anak-anak setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000 dan setiap tahunnya pada bulan Juli juga memberikan tambahan uang sejumlah Rp. 3.000.000 (untuk pendaftaran ulang sekolah) serta memberikan uang kepada anak-anak dan Penggugat pada saat ulang tahun anak-anak, ulang tahun Penggugat, Ulang tahun Pernikahan Penggugat dan Tergugat serta pada hari raya Natal. Tergugat sadar bahwa anak-anak harus mendapatkan pendidikan yang terbaik, namun juga harus melihat kondisi dari keuangan orang tuanya (anak-anak merupakan tanggung jawab dari kedua orang tua dan Penggugat juga bekerja). Tergugat tetap akan bertanggung jawab kepada anak-anak namun disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Tergugat dan Tergugat tetap harus memberikan uang kepada kedua orang tua Tergugat, serta Tergugat masih harus melanjutkan hidup.

9. Bahwa Tergugat menerima permintaan Penggugat atas hak asuh anak kepada Penggugat dengan alasan anak-anak telah bersama Penggugat semenjak terjadinya konflik, sehingga Tergugat tidak mau mengganggu psikologis anak-anak dan Tergugat sadar bahwa **anak-anak merupakan milik Tuhan yang hanya dititipkan kepada orang tuanya.**

10. Bahwa harapan Tergugat apabila Majelis Hakim memutuskan putusan cerai ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat berharap **silahurami Tergugat dan Penggugat tetap berjalan terutama dalam hal perkembangan anak-anak** (Permasalahan kedua orang tuanya diharapkan hanya berhenti sampai di orangtuanya saja sehingga diharapkan kehidupan anak-anak terutama secara emosi dan spiritualnya akan tetap baik).

Bahwa uraian-uraian tersebut diatas, ijinlanlah Tergugat mengajukan jawaban Gugatan Penggugat ke hadapan Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Palembang agar pada hari sidang yang ditetapkan dan memohon kiranya Yang Mulia menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Tergugat wajib diberitahukan oleh Penggugat dalam perkembangan dan kegiatan anak-anak;
2. Tergugat diperbolehkan ketemu anak-anak dan diperbolehkan anak-anak menginap (hari sabtu minggu ataupun hari libur) di tempat Tergugat selaku ayah kandungnya;
3. Tergugat menafkahi anak-anak kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) dan setiap tahun uang daftar ulang Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) sampai anak-anak tersebut lulus Sarjana dan dapat hidup mandiri;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/0000/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul kepada Penggugat (dikarenakan gugatan cerai ini merupakan keinginan dari Penggugat).

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

1. Tergugat wajib diberitahukan oleh Penggugat atas perkembangan, kegiatan dan mendiskusikan tentang akan kegiatan anak-anak;
2. Tergugat diberikan waktu dengan anak-anak (diperbolehkan bertemu dengan anak-anak dan diperbolehkan anak-anak menginap pada hari libur ataupun sabtu minggu di tempat Tergugat selaku ayah kandungnya);
3. Tergugat menafkahi anak-anak kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta Rupiah) dan setiap tahun uang daftar ulang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sampai anak-anak lulus sarjana dan dapat hidup mandiri;
4. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul kepada Penggugat (dikarenakan gugatan cerai ini merupakan keinginan dari Penggugat)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Surat Izin Cerai, diberi tanda bukti P-1;
2. Surat Kesepakatan Cerai, diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Perkawinan, diberi tanda bukti P-3;
4. Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama penggugat, diberi tanda bukti P-4;
5. Kartu Tanda Penduduk Tergugat diberi tanda bukti P-5;
6. Surat Pengantar dari Ketua RT diberi tanda bukti P-6;
7. Surat Keterangan, diberi tanda bukti P-7;
8. Kartu Keluarga, diberi tanda bukti P-8;
9. Kutipan Akta Kelahiran, diberi tanda bukti P-9;
10. Kutipan Akta Kelahiran diberi tanda bukti P-10;
11. Invoice pembayaran Kursus Renang 2 (dua) anak dari Penggugat dan Tergugat yang dibayarkan oleh Penggugat dengan total

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/0000/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk dua bulan yaitu bulan Oktober dan November, diberi tanda bukti P-11;

12. Bukti Pembayaran Kursus Bahasa Inggris anak dari Penggugat dan Tergugat bulan Agustus, September dan Oktober 2024 per bulan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti P-12;

13. Bukti Pembayaran Kursus Bahasa Inggris anak dari Penggugat dan Tergugat bulan Agustus, September dan Oktober 2024 per bulan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti P-13;

14. Kwitansi Pembayaran Latihan Pentathlon yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat dengan total sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti P-14;

15. Bukti Pembayaran Siswa dari Yayasan Perguruan dari bulan Juli sampai dengan November 2024 dengan biaya per bulan sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti P-15;

16. Bukti Pembayaran SPP bulan November sebesar Rp2.728.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah), diberi tanda bukti P-16

Bukti-bukti surat tersebut dibubuhi meterai cukup, lalu oleh Majelis Hakim diperiksa dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Kecuali bukti surat surat P-2, P5 dan P-6, bukti surat P-11 sampai dengan P-14 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya :

1. Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Bahwa saksi merupakan rekan kerja Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat sudah mulai tidak akur;

Bahwa Rumah tangga Penggugat sudah mulai tidak akur sejak tahun 2019;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan memiliki penghasilan;

Bahwa saksi mengetahui anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat

2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Bahwa saksi merupakan Tetangga dari Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 dibuktikan dengan dokumen yang saya lihat milik Penggugat;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/0000/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi tahu dengan Tergugat namun tidak kenal dengan Tergugat;
Bahwa saksi mengenal Penggugat dari tempat les renang anak karena saya sama-sama les di tempat renang tersebut;
Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan memiliki penghasilan;
Bahwa saksi mengetahui anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat di rumah orang tua saksi;
Bahwa saksi mengetahui sebelum Penggugat tinggal di Kost dekat rumah orang tua Tergugat, Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;
Bahwa saksi mengetahui jumlah yang diminta Penggugat untuk nafkah anak Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
Bahwa sebelum saksi berangkat ke Palembang, anak-anak Penggugat dan Tergugat menyampaikan untuk meminta tolong jika bertemu Tergugat menyampaikan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat meminta uang untuk membeli kacamata renang seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah diberikan kesempatan Tergugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Daftar Perincian Penghasilan diberi tanda bukti T-1;
2. Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja, diberi tanda bukti T-2;
3. Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja, diberi tanda bukti T-3;
4. Daftar Pembayaran Penghasilan, diberi tanda bukti T-4;
5. Daftar Pembayaran Penghasilan, diberi tanda bukti T-5;

Bukti-bukti surat tersebut dibubuhi meterai cukup, lalu oleh Majelis Hakim diperiksa dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Kecuali bukti surat T-2 sampai dengan T-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum ?;
2. Apakah di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberitanda P-1 sampai dengan P- 16 dan 2 (dua) orang saksi yaitu : Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan kesatu yang pertama sebagaimana terurai di bawah ini;

Ad.1. Tentang apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Surat Izin Cerai, diberi tanda bukti P-1, Surat Kesepakatan Cerai, diberi tanda bukti P-2, Kutipan Akta Perkawinan, diberi tanda bukti P-3, Kartu Tanda Penduduk Penggugat diberi tanda bukti P-4, Kartu Tanda Penduduk Tergugat diberi tanda bukti P-5, Surat Pengantar dari Ketua RT, diberi tanda bukti P-6, Surat Keterangan, diberi tanda bukti P-7, Kartu Keluarga, diberi tanda bukti P-8, Kutipan Akta Kelahiran, diberi tanda bukti P-9, Kutipan Akta Kelahiran, diberi tanda bukti P-10;



Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik bertempat di Gereja Katolik sesuai dengan Surat Izin Nikah dan Kutipan Akta Perkawinan sehingga Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum;

Ad.2. Tentang apakah di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Kemudian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, karena sebagai pasangan suami istri, di antara Penggugat dan Tergugat telah terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dan sekarang Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas apa yang didalilkan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, dimana para saksi pada pokoknya menerangkan bahwa mengetahui keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dikarenakan tidak akur sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Januari 2019 merupakan perselisihan/pertengkaran yang paling besar, dimana Tergugat mengusir Penggugat dan anak-anaknya dari rumah yang mereka tempati yang mengakibatkan anak 1 yang saat itu masih berusia 7 (tujuh) tahun sempat mengalami trauma psikologis karena melihat orang tuanya bertengkar di depannya yang membuat anak tersebut menjadi pemurung dan selalu menghindar jika bertemu dengan orang;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang didukung oleh keterangan para saksi tersebut diatas serta dihubungkan pula dengan keadaan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak satu rumah lagi, maka menurut Majelis Hakim keadaan tersebut adalah merupakan gambaran bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan sudah dimediasi terlebih dahulu oleh satu kerja Penggugat dan Tergugat sehingga tidak akan ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim bertanya kepada Saksi 1 bahwa telah berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat baik melalui Keluarga, Gereja, namun tidak pernah diperoleh keberhasilan dalam upaya perdamaian yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dihubungkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, demikian pula sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534K/Pdt/1996 menentukan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu telah terdapat alasan yang sah menurut hukum, bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) Gugatan Penggugat yang memohon agar tentang Gugatan Penggugat dikabulkan, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terhadap petitum ke-2 (kedua) dari Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berada pada pihak Penggugat dan anak masih perlu perlindungan, pengawasan dan kasih sayang dari Ibunya, maka menurut pendapat Majelis Hakim dapat dikabulkan karena anak diserahkan kepada Ibunya, dan sekarang anak tersebut juga berada dalam asuhan Penggugat, maka Hakim berpendapat petitum angka 2 tersebut dapat dikabulkan sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap biaya nafkah 2 (dua) orang anak dan setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan jawaban Tergugat, dihubungkan dengan jawaban Tergugat sebagaimana hasil Gaji Pokok dan Tunjangan Kinerja Tergugat terhadap pemberian nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan secara terus menerus hingga anak tersebut dewasa dan atau anak tersebut bisa hidup mandiri diluar biaya kesehatan dan Pendidikan adalah sudah pantas dan adil;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menggariskan bahwa peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/0000/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" sedangkan ayat (2) nya menentukan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ketentuan tersebut, sebagaimana ditentukan pada Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden R.I Nomor 25 Tahun 2008 tentang, Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa "Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian", sedangkan ayat (4) menentukan, bahwa Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan, dan ayat (5) menentukan "Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan";

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa " semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa", sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan sebagaimana dalam surat kutipan Akta Perkawinan, yakni peristiwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta Penggugat berdomisili di Kota Palembang dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka salinan putusan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat kepada Dinas

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/0000/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, sebagaimana petitum ke-6 (enam) Gugatan Penggugat, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf B Nomor 1 c menentukan "*Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian*";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut telah diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan satu sama lain dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dimana Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai gugatan *a quo* diajukan maka hal ini membuktikan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak mungkin dipersatukan lagi karena suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak lagi saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin lagi dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang diuraikan di atas menurut Majelis, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat atau alasan untuk bercerai sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/0000/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 sehingga petitum gugatan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya cukup beralasan menurut hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa guna kepastian hukum dan memenuhi ketentuan dalam Undang-undang, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Jakarta Selatan, untuk mencatat pada register akta perceraian sehingga petitum mengenai hal tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 149 RBg Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-undang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katolik bertempat di Gereja Katolik secara sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah 2 (dua) orang anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp394.500,00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh kami, Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Patti Arimbi, S.H., M.H., dan Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/0000/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 000/Pdt.G/0000/PN Plg tanggal 12 September 2024, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 22 November diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eliya Margaretha, S.H., M.H., Panitera Pengganti yang disampaikan melalui sistem peradilan elektronik (e-court) kepada kepada Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Patti Arimbi, S.H., M.H.

Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H.

Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eliya Margaretha, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya ATK | : | Rp100.000,00; |
| 3.....B : | | Rp147.000,00; |

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/0000/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

biaya Panggilan		
4.....M :		Rp10.000,00;
aterai		
5.....R :		Rp10.000,00;
edaksi		
6.....B :		Rp17.500,00;
biaya Penggandaan Berkas.....		
7. PNBP Surat Kuasa :		Rp10.000,00;
8..... :		Rp20.000,00;
PNBP Panggilan		
9..... :		Rp50.000,00;
Biaya Sumpah		
Jumlah :		Rp394.500,00;
(tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus ribu rupiah)		